



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU
ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU
PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA**

FORMULIR 1721 - A2

Lembar : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar : Untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]

: H.01 1 . 2 - 12 - 25 - 57

:02 01 12

NAMA INSTANSI	PENGADILAN AGAMA BIMA	NPWP	
BADAN LAIN : H.01		INSTANSI : H.02	
NAMA	BEND. GAJI PENGADILAN AGAMA BIMA	00.010.892.9	191 . 000
BENDAHARA : H.04			

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01	-	6 JENIS KELAMIN : A.07	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI	<input type="checkbox"/> PEREMPUAN
2 NIP/ NRP : A.02	198503052025211060	7 NIK : A.05		
3 NAMA : A.03	DENI ARIANSYAH	8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTK/		
4 PANGKAT/ GOLONGA : A.04	0 / A.05 0	K/ 1 A.10	TK/ A.11	HB/ A.12
5 ALAMAT : A.06	0	9 NAMA JABATAN : A.13		

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK :	<input type="checkbox"/> 21-100-01 <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK/PENSIUN	35.161.000
2.	TUNJANGAN ISTERI	3.516.100
3.	TUNJANGAN ANAK	703.220
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	39.380.320
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	2.520.000
7.	TUNJANGAN BERAS	3.041.640
8.	TUNJANGAN KHUSUS	-
9.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	-
10.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-
11.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	44.941.960
PENGURANGAN		
12.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2.247.098
13.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	3.938.032
14.	JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)	6.185.130
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	38.756.830
16.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
17.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	38.756.830
18.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000
19.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)	-
20.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
21.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-
23A	ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	-
23B.	ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN	-

C. PEGAWAI TERSEBUT C.0 DIPINDAHKAN C.0 PINDAHAN C.0 BARU C.0 PENSIUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : D.01	52.061.551.1	-	096	-	003	4. TANGGAL & TANDA TANGA	
2. NAMA : D.02	Irma Asyaton, S.E.,	C.02	31	-	12	-	2025
3. NIP/NRF : D.02	199610112022032010					[dd - mm - yyyy]	



Dany Evander <danyevander@gmail.com>

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: danyevander@gmail.com

27 Februari 2026 pukul 08.32



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal PajakLayanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500210 • informasi@pajak.go.id •
pengaduan@pajak.go.id**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

← Nomor BPE : **BPE-17890/CT/KPP.3102/2026**
Tanggal : 27 Februari 2026

NPWP : 5272010505850015
Nama Wajib Pajak : DENI ARIANSYAH
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 27 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4